

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum adalah instrumen utama pengatur kehidupan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum dianggap sebagai landasan yang mutlak dalam menjalankan berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara. Tujuan utama hukum adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan posisinya yang sentral, hukum memiliki kekuatan dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, dan merupakan fondasi untuk memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Adanya Undang Undang Dasar pasal 1 ayat 3 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku.

Kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam masyarakat dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja. Pelakunya dapat berupa anak-anak remaja, orang dewasa, atau orang yang lanjut usia, tidak pandang perempuan maupun laki-laki. Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja, bahkan bisa dikatakan kejahatan terjadi hampir di setiap lapisan masyarakat. Berbagai

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

macam kejahatan yang timbul di masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi para aparat penegak hukum dalam mencegah serta upaya penanggulangannya. Khususnya dalam hal ini, terhadap kejahatan narkoba.

Narkoba adalah zat buatan ataupun alami yang memberikan efek halusinasi dan menyebabkan kecanduan. Oleh karena itu, zat ini tidak boleh digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Walaupun begitu, zat ini juga memiliki manfaat tertentu yaitu sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Zat ini biasanya digunakan untuk keperluan medis, seperti melancarkan proses operasi. Namun, jika disalahgunakan efeknya sangatlah fatal.

Narkoba tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apa itu narkoba adalah akronim dari narkoba, psikotropika, dan obat terlarang. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza, yaitu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Napza memiliki kepanjangan yakni narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.

Menurut Undang Undang Narkoba pasal 1 ayat 1, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan lintas negara, terorganisir, dan serius yang dapat memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Fakta ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi perluasan perdagangan obat-obatan terlarang dengan menerapkan kebijakan kriminal, termasuk tindakan non-penal.

Narkotika tidak hanya berdampak pada pengguna, tetapi juga pada lingkungannya. Pengguna narkotika cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, mengalami penurunan produktivitas, dan sering kali terjerumus dalam tindak kriminal. Selain itu, keluarga pengguna narkotika juga sering mengalami masalah emosional, finansial, dan sosial.³

Penyalahgunaan narkoba dan bahayanya di kalangan remaja masih merupakan realitas yang signifikan di lingkungan sekitar kita. Dampak negatif yang diakibatkan oleh narkoba terhadap kesehatan dan masa depan tidak bisa diabaikan. Banyak yang harus dikorbankan akibat penyalahgunaan narkotika, dan hal ini menciptakan tantangan serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di masyarakat.

Menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar menjadi tantangan sulit karena penanganannya melibatkan berbagai

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report*, 2020.

faktor dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, media massa, keluarga, dan remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman korban tentang narkoba, sehingga mereka rentan terhadap manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

Menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur

dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Dan untuk sanksi pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir dan anak dapat dipenjara apabila perbuatan dapat membahayakan masyarakat dengan ancaman penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/3 (satu pertiga) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Seharusnya Anak korban penyalahgunaan narkotika tidak mendapat pidana kurungan di Lapas. Dalam kasus ini anak seharusnya di lakukan hukuman berupa rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selayaknya anak mendapat rehabilitasi pada lembaga dan institusi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pasal 67 yang berisi: “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk

⁴ Pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 3/Pid Sus-Anak/2023/PN Blt ?
2. Bagaimana efektifitas penerapan rehabilitasi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti akar penyebab perilaku melanggar hukum pada anak dan sejauh mana sanksi pidana dapat mengatasi faktor-faktor tersebut.
2. Untuk menilai sejauh mana sanksi pidana dapat memberikan efek jera terhadap perilaku anak yang melanggar hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Dari penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

1.5 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

- 1.2 Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian tinjauan umum tindak pidana, pengertian pidana, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum anak.

III. METODE PENELITIAN

- 1.3 Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 1.4 Bab IV adalah yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyalahgunaan narkoba.

V. PENUTUP

- 1.5 Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, yang memuat

tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.